



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat keterangan lahir atas Nomor 470/297/430.11.10.9/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Moch. Rasidi bin Muhtar, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Posong RT 17 RW 08 Desa Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 09 Oktober 2020 ;
 - Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapen , Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Tapen dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Suwigyo, maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Nanang dan P.Sila;
 - Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 136/Pdt.P/2024/PA.Bdw